



**PUTUSAN**

**Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA. Mmk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

KBP, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Larappi, Desa Cakke, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon ;

melawan,

RBB, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Desa Ellue, Desa Cakke, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memperhatikan bukti-buktinya.

Hal 1 dari 9 Put No. 0002/Pdt.G/2016/PA. Mmk



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal, 17 April 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Register perkara Nomor : 401/Pdt.G/2012/PA. Wtp. tanggal, 17 April 2012, dengan mengemukakan dalail-dalil sebagai berikut :

.....

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri dimpersidangan, sedamng tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, sebagaimana relaas yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal 2 dari 9 Put No. 0002/Pdt.G/2016/PA. Mmk



1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/12/IX/2008 tanggal, 22 September 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P ;
2. Saksi-saksi dibawah sumpah masing atas nama : EBH dan NBN ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menyatakan menerima, selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun di persidangan kecuali mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dalam sebagaimana di uraikan di muka.

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, karena itu perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak dating menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut

Hal 3 dari 9 Put No. 0002/Pdt.G/2016/PA. Mmk



akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, karenanya majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak rukun disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa seizing dan sepengetahuan penggugat tanpa ada biaya sebagai nafkah penggugat dan tanpa ada kabar beritanya, sehingga penggugat menderita lahir dan batin, penggugat sudah tidak sabar menunggu kembalinya tergugat kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, demikian pula keterangan kedua orang saksi penggugat di persidangan juga telah mendukung dalil-dalil penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti P tersebut ;

Hal 4 dari 9 Put No. 0002/Pdt.G/2016/PA. Mmk



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa tergugat telah secara sengaja pergi meninggalkan penggugat tanda ada pemberitahuan kepada penggugat serta tidak ada harta atau barang yang ditinggalkan sebagai jaminan nafkah hidup penggugat ;
- Bahwa tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa selama persidangan berlangsung penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal 5 dari 9 Put No. 0002/Pdt.G/2016/PA. Mmk



Islam serta Fiman Allah dalam Surah Ar Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan mengajukan saksi keluarga dan telah di dengar keterangannya, majelis hakim mengambil alih sebagai pertimbangan untuk dijadikan keterangan keluarga sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim menilai telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menjadikan qarinah qaedah syar'i sebagaimana terdapat dalam Kitab Al Ahkam Al Qur'an Juz II halaman 405 :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له**

Hal 6 dari 9 Put No. 0002/Pdt.G/2016/PA. Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ;

Dan qaedah syar'i yang terdapat dalam Kitab Mnhaj al Thullab Juz VI halaman 346 berbunyi

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة.

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Hal 7 dari 9 Put No. 0002/Pdt.G/2016/PA. Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta qaidah syari'i berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat WB H. P terhadap penggugat SBJ ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal, 6 Juni 2012.M bertepatan dengan tanggal, 16 Rajab 1433.H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, Hj. Nur Inayah Daud, S.H., ketua majelis, Drs. Idris, M. HI dan Muh. Nasir.B, S.H., masing-masing sebagai hakim

Hal 8 dari 9 Put No. 0002/Pdt.G/2016/PA. Mmk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hunaena, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu jug putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. I d r i s, M. HI

Hj. Nur Inayah Daud, S.H

Muh. Nasir. B, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hunaena

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 150.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00

Hal 9 dari 9 Put No. 0002/Pdt.G/2016/PA. Mmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal 10 dari 9 Put No. 0002/Pdt.G/2016/PA. Mmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)